

PENETAPAN – USER ADMIN SISTEM MARKETPLACE DAN DIGIPAY

45 TAHUN 2022 : 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN USER ADMIN SISTEM MARKETPLACE DAN DIGITAL PAYMENT PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka peningkatan partisipasi satker belanja melalui Sistem Marketplace dan Digital Paymen, maka perlu menetapkan User Admin Sistem Marketplace dan Digital Payment Pada Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.

- UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2019

- **Dalam Keputusan ini Menetapkan User Admin Sistem Marketplace Dan Digital Payment Pada Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; User Admin Sistem Marketplace Dan Digital Payment sebagaimana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan untuk pengoperasian sistem marketplace; Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan yang berlaku.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 31 Mei 2022.

- **Lampiran 2 halaman**